

Iriana Jokowi Kecam Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak

JAKARTA (IM) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma'ruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menemui penyintas tindak asusila di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kabupaten Bandung Barat.

Dengan didampingi oleh psikolog dan 1 orang saksi, 12 orang penyintas berbincang dengan ibu negara dan rombongan. Saat memberikan keterangannya, Iriana mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang terjadi pada para penyintas tindak asusila. Dia berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali.

"Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali, sakit sekali. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain," ujar selepas pertemuan,

Selasa (21/12).

Dalam pertemuan tersebut, Iriana mengatakan bahwa kondisi para penyintas dalam keadaan sehat dan mengaku senang dikunjungi oleh Ibu Iriana dan Ibu Wury.

Dia berharap penegakan hukum secara tegas juga dapat diberlakukan kepada pelaku. Para penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku.

"Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga yang, pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya," tegasnya.

Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Wury dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua Umum OASE KIM Ibu Erni Tjahjo Kumolo dan Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. ■ me

KSAD Jenderal Dudung Terima Tiga Brevet Sekaligus dari Kopassus

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima tiga brevet sekaligus dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ketiga Brevet itu diterimanya melalui upacara penempatan di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (21/12).

Ketiga brevet tersebut yakni, brevet Anti-Terror, brevet Para Utama, dan brevet Komando. Tak hanya itu, Jenderal Dudung juga resmi diangkat menjadi warga kehormatan Kopassus yang ditandai dengan penempatan baret merah dan penyerahan pisau komando oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa.

"Beberapa saat lalu, saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat menerima ketiga brevet, pisau komando warna emas dan baret merah sebagai warga kehormatan Korps Baret Merah yang disematkan Danjen Kopassus," ucap Dudung di lokasi.

Dirinya pun mengucapkan terima kasih atas apa yang diterimanya itu. Menurutnya, hal tersebut akan dijadikan motivasi untuk melakukan

seluruh tanggungjawab, baik itu kepada TNI AD maupun Kopassus itu sendiri.

"Hal ini merupakan bentuk penerimaan yang tulus serta penghargaan kepada saya selaku KSAD yang bertanggungjawab kepada pembinaan korps TNI AD," jelasnya.

Dia menururkan kebanggaannya telah disematkan brevet tersebut lantaran, tak semua prajurit mendapat bisa memperoleh brevet ini. Dudung pun mengajak jajaran Kopassus untuk lebih baik ke depannya agar semakin baik dan membanggakan.

"Sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi saya karena tidak semua prajurit bisa mendapatkan brevet dengan kualifikasi khusus seperti ini. Mari kita bersama sama membangun Korps Baret Merah," ujarnya.

Sebelum disematkan brevet, Dudung mengikuti serangkaian proses latihan, mulai dari Serbuan Gedung di Sat-81 Kopassus, menembak runduk dari atas gedung, patroli, serbuan ruangan pesawat, serangan regu Komando Unit-81, dan eksfiltrasi. ■ han



TARGET VAKSINASI COVID-19 UNTUK ANAK
Petugas medis menyuntikkan vaksin kepada siswa saat vaksinasi Covid-19 di SDN 7 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (21/12). Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 26,5 juta anak usia 6-11 tahun memenuhi syarat untuk vaksin Covid-19.

2 Polhukam

FOTO/ANT



KUNKER MENSOS KE ACEH
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyapa pasien penderita kanker tulang ganas di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RDUDZA) Banda Aceh, Aceh, Selasa (21/12). Kunjungan kerja Mensos tersebut untuk menyalurkan donasi dari Kitabisa kepada Rizki Ardiansyah yang merupakan salah satu pasien penderita kanker tulang ganas di Aceh.

Prada Yotam Kabur Bawa Senpi, Panglima TNI: Tindak Tegas ...

Tindakan Prada Yotam yang kabur membawa senjata melanggar beberapa pasal pada KUHPM, UU Nomor 8 Tahun 1948 dan UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa angkat bicara terkait kasus Prada Yotam Bugiangge, anggota Yonif 756/MWS, yang kabur meninggalkan tempat tugasnya. Prada Yotam kabur dengan membawa satu pucuk senjata api jenis SS1 V1.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI, Pranata Santosa, menururkan bahwa Panglima TNI telah memerintahkan seluruh aparat

hukum untuk TNI dan TNI AD untuk memproses hukum yang Prada Yotam.

"Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah memerintahkan seluruh penyidik, dan aparat hukum TNI AD dan TNI melakukan proses hukum terhadap pelaku," ungkap Pranata melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/12).

Pranata menjelaskan bahwa Jenderal Andika memerin-

ahkan aparat hukum untuk melakukan hal yang sama terhadap pihak-pihak yang membantu proses pelarian Yotam. Tindakan membawa kabur senjata telah melanggar beberapa aturan yang berlaku.

"Melanggar beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api," katanya.

Pranata juga membenarkan bahwa Prada Yotam desersi dengan membawa satu pucuk senjata SS2 V1. Dirinya meninggalkan dinas tanpa izin pada Jumat 17 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIT.

"Bahwa benar telah meninggalkan dinas tanpa izin

Senin (20/12). Dia menjelaskan, petugas yang melakukan pencarian telah menelusuri asrama tempat tinggal hingga tempat sekitar. Dan upaya itu, ditemukan pakaian dan sepatu Yotam di semak-semak belakang asrama.

"Pencarian dilakukan mulai dari dalam asrama sampai dengan lingkungan sekitarnya, dan hanya menemukan pakaian dan sepatu yang dipakai Prada Yotam di semak-semak belakang Asrama," ujarnya. ■ lus

KPK Bakal Usut Keterlibatan Aliza Gunado di Kasus Suap Terdakwa Azis Syamsuddin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut pemberian uang Rp1,4 miliar dari Politikus Partai Golkar Aliza Gunado kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Advokat Maskur Husain.

Fakta tersebut diungkap jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Maskur Husain dalam persidangan dengan terdakwa Azis Syamsuddin.

"Tentu setiap fakta dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/12).

Pemberian uang tersebut diduga agar Robin dan Maskur tidak menyebutkan nama Aliza dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Maka dari itu, Ali menegaskan bahwa pihaknya akan mencari bukti keterlibatan Aliza dalam kasus tersebut dengan memeriksa beberapa saksi pada sidang selanjutnya.

"Agenda sidang selanjutnya masih menghadirkan saksi-saksi lain dan kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, sebelumnya didakwa menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS atau setara Rp519.706.800. Jika diakumulasikan, total suap Azis ke Stepanus Robin sekitar Rp3.619.594.800 (Rp3,6 miliar).

Azis Syamsuddin didakwa sengaja menyuap Stepanus Robin melalui rekannya seorang pengacara, Maskur Husain dengan tujuan agar membantu mengurus kasus di Lampung Tengah. Di mana, kasus itu melibatkan Azis Syamsuddin dan orang keper-

Mahfud MD Minta FKPPi Tak Jadi Ormas yang Suka Bikin Gaduh

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD berharap ke depannya Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) tak menjadi ormas yang suka bikin gaduh.

"Saya sebut Presiden saja. Presiden telah menyoroti adanya Ormas yang kerap membuat gaduh," kata Mahfud, Selasa (21/12).

Mahfud pun mengakui bahwa akhir-akhir ini ada ormas yang kerap melakukan tindakan melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Sehingga, dirinya mengingatkan FKPPI harus bertekad mengikuti teladan para purnawirawan.

"FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini, saya berharap dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa," ujarnya.

Mahfud menjelaskan, semua kewajiban dari ormas

telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Salah satu di antaranya yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu ada konstitusinya, memelihara nilai agama, budaya, norma kesusilaan, moral etika dan norma sosial," jelasnya.

Mahfud pun turut menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada FKPPI agar terus meningkatkan solidaritas dan komitmen, baik antar anggota maupun keseluruhan organisasi serta memperkuat hubungan dengan keluarga besar TNI-Polri.

Kemudian, FKPPI diharapkan mengutamakan semangat gotong-royong dalam upaya mengatasi permasalahan bangsa dan pembela negara. Menurutnya, hal itu sebagai cerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup

Yahya Waloni Akui Perbuatan dan Minta Maaf ke Umat Kristen

JAKARTA (IM) - Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Yahya Waloni meminta maaf atas tindakannya menista agama Kristiani. Permintaan maaf itu disampaikan Yahya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (21/12).

Yahya menyampaikan alasannya menyebut kata-kata kasa itu untuk bercanda dalam ceramahnya. "Ternyata saya terlampaui kasar, saya mohon maaf," sebut Yahya.

Jaksa kemudian menanyakan, apakah menurutnya ka-

ta-kata yang dilontarkan dalam ceramah itu sesuai dengan nilai-nilai etika dan kesopanan di masyarakat.

"Tidak sesuai," jawab Yahya Saloni. Yahya mengaku tak tahu jika ceramahnya akan disiarkan. Ia menyampaikan tidak ada panitia acara yang memberitahunya perihal siaran tersebut. "Namun saudara melihat ada kamera disitu, apa yang saudara lakukan?," tanya jaksa. "Sepengetahuannya saya itu hanya dokumentasi orang yang merekam saja," jawabnya.

PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI KONVERSI UTANG PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI ("PERSEROAN")

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikonversikan Sebagai Seloran Modal dengan ini diberitahukan bahwa telah diputuskan pembayaran atas tagihan dari ROOTBRIDGE TECH PTE. LTD, kepada Perseroan akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh ROOTBRIDGE TECH PTE. LTD, atas saham yang belum ditempatkan dalam Perseroan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jembatan Akar Teknologi Nomor: 245 tanggal 22-04-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan Andreas LumbanTobing, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0024163.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 22-04-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu). Demikian pengumuman ini disampaikan

Jakarta, 22 Desember 2021
PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SINERGI MITRA SETIA, berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 03-12-2021 (tiga Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 17 yang dibuat dihadapan KEVIN HUTAMA SUTANDI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan untuk pembebasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Bagi para pihak yang berkepentingan atas pembubaran Perseroan tersebut dapat menghubungi Perseroan pada alamat :

Jalan Jembatan III Nomor 1,
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Desember 2021

ttt

JESSICA ADELINE WIJAYA
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MENARA KARYA SAKTI, berkedudukan di Kota Tangerang (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 03-12-2021 (tiga Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 18, yang dibuat dihadapan KEVIN HUTAMA SUTANDI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan untuk pembebasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Bagi para pihak yang berkepentingan atas pembubaran Perseroan tersebut dapat menghubungi Perseroan pada alamat :

Jalan KH Hasyim Ashari Gang Ambon Kavling DPR C Nomor 86,
Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 22 Desember 2021

ttt

ANDRI FREDIANSYAH
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT GEMA SURYA KENCANA, berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 03-12-2021 (tiga Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor 19, yang dibuat dihadapan KEVIN HUTAMA SUTANDI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan untuk pembebasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Bagi para pihak yang berkepentingan atas pembubaran Perseroan tersebut dapat menghubungi Perseroan pada alamat :

Jalan Jembatan Tiga Nomor 5,
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Desember 2021

ttt

EDDY
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI ENHANCED SOLUSI GLOBAL (dalam likuidasi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Desember 2021 nomor 67, dibuat dihadapan JOKO WASKITO DEWI, Notaris di Kabupaten Karawang, telah diambil Keputusan Para Pemegang Saham PT ENHANCED SOLUSI GLOBAL (dalam likuidasi) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut PERSEROAN), dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui dengan baik laporan pertanggungjawaban hasil likuidasi dari PERSEROAN dan menyetujui segala tindakan pengurusan/pembebasan yang dilakukan Likuidator dalam rangka likuidasi Perseroan;
- 2) Memberikan pengesahan persetujuan hasil likuidasi Perseroan serta menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan sehubungan dengan tidak adanya sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan yang berarti dan yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan;
- 3) Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator;
- 4) Membeberatkan dengan hormat dan memberikan pembatasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (quit et discharge) atas segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Likuidator dalam rangka likuidasi Perseroan, sekaligus membeberatkan dengan hormat dan memberikan pembatasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (quit et discharge) atas segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPM No 40 Tahun 2007

Jakarta, 22 Desember 2021
Likuidator PERSEROAN

PENGUMUMAN RENCANA JUAL BELI DAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPM") bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana jual beli dan pengalihan hak atas sebagian besar saham dalam PT Abadi Agrosindo Persada ("Perseroan") yang meniadakan seluruh kepemilikan saham mayoritas/pengendalian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPM, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT ABADI AGROSINDO PERSADA
Gama Tower Lantai 41
Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia

Jakarta, 22 Desember 2021
Direksi
PT ABADI AGROSINDO PERSADA